

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Kredit Macet.

Kata kredit berasal dari bahasa romawi yaitu credere yang artinya percaya. Apabila hal tersebut di hubungkan dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Pengertian kredit yang diatur dalam pasal 1 angka 11 UU Perbankan disebutkan sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui ruang lingkup pengertian kredit dibatasi dalam hubungan bank dengan nasabahnya. Kredit sebagai penyediaan uang yang dilakukan oleh bank untuk di pinjamkan kepada nasabahnya dengan menarik keuntungan berupa bunga.¹⁶

Sedangkan kredit macet adalah para nasabah telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah

¹⁶ Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009) hlm 153

tidak dapat membayar lunas utangnya.¹⁷ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur.maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet.¹⁸

Dari segi macam-macamnya kredit macet terdapat lima macam yang dikenal selama ini, adalah :

- a. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah di perjanjikan,
- b. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan,
- c. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan,
- d. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, atau
- e. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Keadaan yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum perdata disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian kredit atau membayar angsuran kredit yang disebut sebagai prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi.

¹⁷ Ibid. 268

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeni. *Sejarah, asas, dan teori Hukum Kepailitan*.(Jakarta: Prenadamedia group,2016). Hlm 268

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Dalam perjanjian utang piutang wanprestasi ada tiga bentuk yaitu:

a. Utang Tidak Dikembalikan Sama Sekali

Debitur yang tidak dapat mengembalikan utang sama sekali, sering disebut sebagai debitur nakal, karena dianggap sudah tidak mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Tidak dibyarnya utang memang perlu dicari penyebabnya, jika karena usahanya bangkrut lantaran ada bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi sampai tidak mempunyai harta benda.

b. Mengembalikan Uang Hanya Sebagian

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa, pengembalian sebagian kecil atau sebagian besar, yang jelas masih ada sisa hutang. Juga dapat berupa, yang dikembalikan hanya utang pokoknya saja, sedang bunganya belum pernah dibayar, atau sebaliknya yang baru dibayar bunganya saja sedangkan utang pokoknya belum dibayar.

Utang yang baru sebagian dibayar, terlebih hanya sebagian kecil yang dibayar, kemudian selebihnya atau sisa utangnya sulit diharapkan, biasanya menjadi masalah bagi kreditur. Maka persoalan pertama, apakah debitur pada waktu memohon kredit beritikad baik atau tidak, hal ini dapat dilihat dokumen-dokumen yang diajukan oleh debitur. Apakah dokumen-dokumen itu isinya sudah benar atau sudah layak diberikan kredit. Apabila yang terjadi debitur memberikan data-data yang tidak benar atau fiktif, sudah dianggap merupakan salah satu unsur kejahatan korupsi.

c. Mengembalikan Utang Tetapi Terlambat Waktunya

Wanprestasi yang ketiga yaitu mengembalikan uang tetapi terlambat waktunya. Mengenai terlambat waktunya ada dua macam, yaitu

waktunya sebentar misalnya dalam hitungan hari, atau bulan dan waktu yang tergolong lama, misalnya tahunan. Jika waktu lama hingga tahunan, biasanya memberatkan debitur, karena beban bunga makin menumpuk, bahkan nilainya dapat melebihi hutang pokoknya. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat, yaitu berupa interest, rente, atau bunga.

Jika ada pembayaran yang terlambat pada dasarnya debitur masih mempunyai niat baik, akan tetapi karena sesuatu hal seperti usahanya sedang sepi, mempunyai uang namun ada keperluan lain yang sangat mendesak, sehingga debitur perlu sekali menunda pembayarannya dan sebenarnya tidak ada niat untuk merugikan kreditur.

Meskipun memang terdapat niat baik untuk pengembalian utang dari debitur, jika pengembaliannya itu terlambat walaupun hanya sehari saja, namanya tetap wanprestasi, karena debitur tidak melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan. Biasanya dalam praktik, kalau hanya terlambat satu hari dua hari, apalagi keterlambatan itu diberitahukan terlebih dahulu, pihak kreditur cukup dapat memaklumi, karena sudah ada kepastian hukum yang sudah dapat dipegang oleh kreditur.¹⁹

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan

¹⁹Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Charisma Putra Utama, 2013), hlm 35

perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:

- a) Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*)
- b) Kelalaian kreditur sendiri
- c) Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat dicantumkan juga mengenai resiko, wanprestasi dan keadaan memaksa ini.²⁰

Apabila macam-macam wanprestasi tersebut dihubungkan dengan kredit macet, maka akan ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu:

- a. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya).
- b. Nasabah membayar sebagian kredit (beserta bunganya). Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan apakah nasabah telah membayar sebagian besar atau sebagian kecil angsuran, tetap tergolong kreditnya kredit macet, soal bank melepaskan haknya, hal itu soal lain.

²⁰Abdul R. Saliman, *Hukum bisnis untuk perusahaan teori dan contoh kasus*, (Jakarta: Prenada media Group, 2011) cet Ke-6 sep 2011., hlm 41

- c. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Nasabah terlambat membayar lunas utangnya. Hal ini tidak termasuk nasabah membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas kesepakatan bersama.

Dari uraian di atas dapat dikatakan kredit macet dapat diartikan adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena suatu alasan tertentu sehingga bank sebagai kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.²¹

Sedangkan NPL (*Non Performing Loan*) adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas.

NPL yang biasa digunakan adalah NPL neto, yakni NPL yang telah disesuaikan. Penilaian kualitas aset sendiri merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank serta kecukupan manajemen risiko kredit. Hal tersebut berarti NPL merupakan indikasi tentang adanya masalah dalam bank tersebut, yang apabila tidak segera diatasi, maka akan membawa dampak buruk bagi bank itu sendiri.²²

²¹ Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009) hlm 268

²² <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-npl-non-performing-loan/> pada tanggal 25 juni 2019 pukul 6:59

Dalam keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/ DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif, menggolongkan kolektibilitas kredit dengan empat kriteria yaitu: lancar; kurang lancar; diragukan, dan macet.

1) Kriteria Kredit Lancar

- a. Tidak terdapat tunggakan, baik angsuran pokok maupun bunganya
- b. Terdapat tunggakan angsuran pokok ataupun tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan, atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 2 bulan sampai 3 bulan, atau belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 4 bulanan atau lebih.

2) Kriteria kredit kurang lancar

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 2 bulanan atau 3 bulanan, atau melampaui 6 bulan dan belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 6 bulanan atau lebih.
- b. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

3) Kriteria kredit diragukan

Apabila suatu kredit tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, yang berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa kredit masih dapat diselamatkan dengan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari hutang peminjam, termasuk bunganya atau kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari hutang peminjam.

4) Kriteria kredit macet

Apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau tidak memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.

Cara mengatasi kredit macet dalam pasal 1 huruf c surat keputusan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- d. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit;

- f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Jadi dengan restrukturisasi kredit ini debitur dapat diberi keringanan dalam rangka upaya pelaksanaan kewajibannya sebagai debitur yaitu untuk melunasi hutang-hutangnya dari bank. namun demikian, tidak semua debitur dapat diberikan keringanan karena permasalahan dalam kredit perbankan dapat terjadi karena berbagai hal termasuk didalamnya kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang bersumber dari usahannya. Dalam surat keputusan Bank Indonesia tersebut bahwa restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit.²³

d. Akibat Wanprestasi

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:

1. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan.
2. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi.
3. Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur.

²³ HR, Daeng Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. (bandung : PT Citra Aditya Bakti,2005) hlm 316

Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya, dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.²⁴

B. Teori Pengawasan Perbankan Oleh OJK Dalam Menyelesaikan Kredit Macet.

1. Pengawasan Bank

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam sistem perbankan bank diawasi Oleh BI. Pada prinsipnya tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui kesehatan bank dan apakah bank telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan.pengawasan tersebut didasarkan adanya kewajiban bank untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. disamping itu bank juga wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

BI mengawasi bank dengan cara langsung dan tidak langsung pengawasan tidak langsung dilakukan BI dengan cara memeriksa laporan yang disampaikan oleh bank. bank wajib menyampaikan kepada BI.BI tentang segala keterangan dan penjelasan mengenai kegiatan usahanya. Sedangkan pengawasan langsung, BI melakukan pemeriksaan langsung

²⁴ Abdul R. Saliman, *Hukum bisnis untuk perusahaan teori dan contoh kasus*, (Jakarta: Prenada media Group, 2011) hlm 41

memeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank. di sini bank wajib memberi bantuan pada BI dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang telah dilaporkan²⁵

Pengawasan bank mulai dari proses pemberian kredit, terjadinya perjanjian kredit, sampai dengan pelaksanaan perjanjian kredit selalu mendapat pengawasan. Pekerjaan bank diawasi oleh pengawas intern bank dan pengawas ekstern yaitu BI, dan BPKP khusus bank milik negara. Adanya bank yang tidak sehat atau likuidasi tidak dapat dilepaskan dari kredit macet sebagai penyebabnya. Salah satu faktor penyebabnya terjadinya kredit macet adalah karena lemahnya pengawasan terhadap bank. adanya balasan bank yang dilikuidasi dan kemudian dalam UU BI diatur pengawasan bank diserahkan kepada lembaga pengawas yang independent secara tidak langsung menunjukkan telah terjadinya lemahnya pengawasan BI terhadap Bank.²⁶

2. Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap LKBB dan pasar modal akan dilakukan oleh departemen keuangan sampai dengan terlaksanannya pembentukan Lembaga pengawasan jasa keuangan atau juga disebut Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia, berdasarkan UU No 3 tahun 2004 tentang perubahan UU No 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, OJK akan dibentuk dengan undang-undang

²⁵ Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009). hlm

²⁶ *Ibid.* 272

sendriri paling lambat akhir tahun 2010. Lembaga pengawas jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan.

Terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi dan pensiunan, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya. Lembaga ini (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan bank indonesia sebagai bank sentral, dimana hal ini akan diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Pengalihan fungsi pengawasan bank dari bank indonesia kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi antara lain. Infrastruktur anggaran personalia, struktur organisasi, sistem informasi sistem dokumentasi dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum yang dilaporkan kepada dewan perwakilan rakyat.²⁷

Apabila dalam melakukan pemeriksaan BI mendapatkan sebuah bank yang dinilai tidak sehat maka perlu dicarikan jalan keluarnya agar “penyakit” yang diderita tidak sampai membahayakan kelangsungan usahanya.

Sehubungan dengan hal itu dalam pasal 37 ayat (1) UU perbankan telah memberikan jalan keluar supaya BI mengambil tindakan terhadap

²⁷ Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan.*(Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005) hlm 46

bank. apa yang diatur dalam pasal tersebut sifatnya tidak alternatif namun memberikan kemungkinan bagi BI untuk mengambil beberapa tindakan yang diperlukan dan bersifat kumulatif yaitu agar:

a. Pemegang saham menambah modal

Tindakan BI yang memerintahkan agar pemegang saham menambah modalnya hanya berlaku untuk bank yang berbentuk hukumnya perseroan terbatas. Karena perseroan terbatas adalah persekutuan modal dan modalnya berupa saham.

Dengan menambah modalnya ini berarti bank menyelesaikan masalahnya sendiri secara intern. Tanpa bantuan atau pinjaman luar termasuk BLBI(Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Penambahan modal diharapkan akan dapat menyelesaikan masalah bank karena kekurangan likuiditas atau kerugian bank akan tertutupi dan dengan bertambahnya modal akan mendorong bank menjadi sehat dan usaha bank dapat berjalan dengan lancar seperti semula. Penambahan modal tidak dapat dilakukan oleh masing-masing pemegang saham dengan dasar kesepakatan diantara mereka , tetapi dengan cara lain melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) karena menyangkut perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sahnyapun keputusan RUPS dipengaruhi oleh persyaratan kuorum yang ditentukan oleh pasal 2 UUPT.

b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank

Tindakan BI yang lain adalah memerintahkan pemegang saham untuk mengganti dewan komisaris atau direksi bank, atau kedua organ

bank tersebut. Pergantian dilatar belakangi karena BI memandang dewan komisaris maupun direksi bank tidak dapat menunjukkan hasil yang sifatnya luar biasa karena yang menjadi korbannya adalah negara sehingga hukuman bagi pelakunya tergolong tinggi dan berat yaitu pidana badan dan pidana denda yang jumlahnya dapat mencapai miliaran rupiah.

c. Bank menghapus bukuan kredit atau pembiayaan

Berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memeperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. cara lain mengatasi bank tidak sehat adalah menghapusbukuan kredit macet, dalam pasal 37 Ayat (1) diatas BI mengambil tindakan terhadap bank dengan memerintahkan supaya bank menghapusbukuan kredit macet. Untuk bank yang usahanya menganut prinsip syariah , istilah yang digunakan untuk menyebut kredit adalah pembiayaan.

Untuk itu bagi bank syariah yang tidak sehat maka yang dihapusbukuan yaitu pembiayaan macet. Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa yang dilakukan bank adalah menghapusbukuan kredit macet. Perbuatan menghapusbukuan kredit macet bukan menghapus kredit macet. Tindakan bank hanya mencoret kredit macet dari pembukuannya sehingga kredit tersebut tidak lagi tercantum dalam neraca bank. tujuan penghapus bukuan kredit macet adalah untuk menekan angka kredit macet supaya menurun dengan angka non ferporman loan yang rendah akan menaikkan tingkat kesehatan bank, karena dianggap memiliki resiko kredit macet yang lebih rendah.

Meskipun kredit macet telah dihapusbukuan akan tetapi bank masih tetap memiliki hak tagih atas kredit tersebut kepada debiturnya. Perjanjian kredit tidak putus dan tetap mengikat debitur, karena dalam urusan utang piutang berlaku asas siapa yang berhutang dialah yang wajib membayar.²⁸

3. Penyelesaian Kredit macet Oleh Perbankan Terhadap Nasabah

Ada beberapa cara penyelesaian yang dilakukan oleh perbankan yang diantaranya ialah:

a. Negosiasi

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Gary Gootfaster, menyatakan bahwa negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka.

Munir Fuady mengemukakan ada dua macam negosiasi, yaitu negosiasi kepentingan dan negosiasi hak.

1. Negosiasi

Kepentingan (*Interes Negotiation*) merupakan negosiasi sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain. Akan tetapi, mereka bernegosiasi karena masing- masing pihak ada kepentingan untuk melakukan

²⁸ Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009) hlm

negosiasi tersebut. Misalnya negosiasi terhadap harga, waktu pembayaran, dan lain-lain.

2. Negosiasi Hak.

Sebaliknya dalam bernegosiasi hak (*right negotiation*), sebelum para pihak bernegosiasi, antara para pihak sudah terlebih dahulu punya hubungan hukum tertentu, sehingga antara para pihak tersebut timbul hak-hak tertentu, yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi agar hak-hak tersebut dapat di penuhi oleh pihak lawan.²⁹

b. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*Impartial* dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.

c. Konsiliasi.

Menurut Haula adolf menulis, bahwa *konsiliasi* adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya pada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar

²⁹ Zaeny Ashadie. *Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaannya di indonesia*. (Jakarta:raja grafindo persada, 2017) hlm 315

mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usula-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusannya tidak mengikat.³⁰

d. Paratae Eksekusi.

Paratae eksekusi adalah pelaksanaan dari suatu perikatan dengan langsung tanpa melalui suatu vonis pengadilan. Dalam hukum acara perdata indonesia parate eksekusi atau eksekusi langsung terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial.

Menurut kamus hukum oleh Drs Sudarso, SH.,M.si, *parate eksekusi* ialah pelaksanaan langsung tanpa melalui proses pengadilan; eksekusi langsung yang biasa dilakukan dalam masalah gadai suatu akta pengakuan hutang. Dari sinilah kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri bila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan tanpa melalui proses persidangan.

³⁰ *Ibid.*325